

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2007**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 7

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala I

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 2006 Seri A Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 429.041.018.000-bertambah sejumlah Rp. 29.590.883.897,- sehingga menjadi Rp. 458.631.901.897,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 426.791.018.000,-
- b. Bertambah Rp. 25.223.137.202,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 452.014.155.202,-

(2) Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 429.041.018.000,-
b. Bertambah Rp. 29.590.883.897,-

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 458.631.901.897,-

Defisit setelah perubahan Rp. 6.617.746.695,-

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 2.750.000.000,-
2) Bertambah Rp. 9.167.746.695,-

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan Rp. 11.917.746.695,-

b. Pengeluaran

- 3) Semula Rp. 500.000.000,-
4) Bertambah Rp. 4.800.000.000,-

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan Rp. 5.300.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah perubahan Rp. 6.617.746.695,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 30.180.469.800,-

2) Bertambah Rp. 8.688.017.525,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 38.868.487.325,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula Rp. 373.757.346.000,-

2) Bertambah Rp. 1.257.918.397,-

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp. 375.015.264.397,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

1) Semula Rp. 22.853.202.200,-

2) Bertambah Rp. 15.277.201.280,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 38.130.403.480,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.417.068.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>341.405.500,-</u> |
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 15.758.473.500,-
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---------------|-----|------------------------|
| (1) Semula | Rp. | 9.779.722.800,- |
| (2) Bertambah | Rp. | <u>4.411.402.200,-</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 14.191.125.000,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.324.185.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.500.000.000,-</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.824.185.000,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---------------|-----|------------------------|
| (1) Semula | Rp. | 3.659.494.000,- |
| (2) Bertambah | Rp. | <u>1.435.209.825,-</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 5.094.703.825,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

- | | | |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 17.242.346.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.257.918.397,-</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil

setelah perubahan Rp. 18.500.264.397,-

b. Dana Alokasi Umum

- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 320.761.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 320.761.000.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 35.754.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah perubahan Rp. 35.754.000.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- | | | |
|--------------|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah
setelah perubahan Rp. 0,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 8.084.815.200,-

Jumlah Pendapatan Darurat
setelah perubahan Rp. 8.084.815.200,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 13.853.202.200,-
2) Bertambah Rp. 710.000.000,-

Jumlah pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
setelah perubahan Rp. 14.563.202.200,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 7.400.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan Rp. 7.400.000.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya

1) Semula Rp. 1.600.000.000,-
2) Bertambah Rp. 6.482.386.080,-

Jumlah bantuan keuangan dari
Propinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya setelah
perubahan Rp. 8.082.386.080,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung sejumlah

1) Semula Rp. 211.226.505.781,-
2) Bertambah Rp. 1.906.022.360,-

Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan Rp. 213.132.528.141,-

b. Belanja langsung sejumlah

1) Semula Rp. 217.814.512.219,-
2) Bertambah Rp. 27.684.861.537,-

Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 245.499.373.756,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 204.834.505.781,-
2) Berkurang Rp. 3.808.334.405,-

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 201.026.171.376,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 665.000.000,-

2) Bertambah Rp. 4.315.000.000,-

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp. 4.980.000.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 5.227.000.000,-

2) Bertambah Rp. 1.399.356.764,-

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 6.626.356.764,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 0,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 500.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 29.369.539.025,-

2) Bertambah Rp. 3.808.334.405,-

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 32.751.594.101,-

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp. 79.739.217.077,-
- 2) Berkurang Rp. 4.497.105.573,-

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 75.242.111.504,-

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 108.705.756.117,-
- 2) Bertambah Rp. 28.799.912.034,-

Jumlah belanja Modal

setelah perubahan Rp. 137.505.668.151,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 11.917.746.695,-

- 1) Semula Rp. 2.750.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 9.167.746.695,-

Jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp. 11.917.746.695,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.300.000.000,-

- 1) Semula Rp. 500.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 4.800.000.000,-

Jumlah pengeluaran

setelah perubahan Rp. 5.300.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 10.020.328.182,-

- 1) Semula Rp. 2.750.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 7.270.328.182,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 10.020.328.182,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

- 1) Semula Rp. 0,-
- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 10.020.328.182,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

- 1) Semula Rp. 0,-
- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

setelah perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

- 1) Semula Rp. 0,-
- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman

setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp. 1.897.418.513,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	1.897.418.513,-

Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan Rp. 1.897.418.513,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	0,-

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
sejumlah Rp. 5.300.000.000,-

1) Semula	Rp.	500.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	4.800.000.000,-

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah
setelah perubahan Rp. 5.300.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	0,-

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	0,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi
SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahandan Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kota Palu;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 12 September 2007

WALIKOTA PALU,

ttd+cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 September 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd+cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



USMAN, SH
NIP. 570011421